BAB III

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2014

Bab ini akan menjelaskan sistematis tentang perlindungan saksi dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Untuk membicarakan hal tersebut peneliti menguraikan: pengertian perlindungan hukum, asas-asas perlindungan hukum bagi saksi, tujuan perlindungan hukum, latar belakang munculnya undang-undang perlindungan saksi, pengaturan perlindungan saksi dalam undang- undang hukum pidana.

3.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dapat dilihat dalam dua makna, yaitu: *Pertama* Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana. *Kedua* Perlindungan untuk meperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*), pemulihan keseimbangan batin (dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (*restitusi, kompensasi*, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya (Arief 2007, 61-62).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Menurut Undang-Undang No 31 tahun 2014 secara umum Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain dari dua makna di atas Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga membahas tentang unsur-unsur dalam perlindungan saksi sebagaimana tertuang dalam pasal 1 yang berisi:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
4. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Selain penjelasan umum tentang berbagai hal yang berkaitan dengan saksi, setiap korban juga memiliki hak-hak tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum seperti yang diatur pada Pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
2. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu dalam menjalankan beberapa perlindungan dan menjalankan haknya. Semua hal tersebut dijalankan oleh aparat penegak

hukum dan aparat pengaman seperti yang tertuang pada Pasal 3 yang berbunyi: Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam tahap proses peradilan pidana dalam proses peradilan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi saksi atau bahkan pelaku kejahatan. Perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian *restitusi* dan *kompensasi*, pelayanan medis dan bantuan hukum (Yulia 2010, 177-178).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 4 menjelaskan secara umum tentang perlindungan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Jadi perlindungan hukum menurut penulis adalah perlindungan, bantuan, yang diberikan oleh pemerintah dan aparat yang berwenang yang diberikan kepada saksi.

3.2. Dasar-Dasar Perlindungan Hukum Bagi Saksi

Hukum merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Dengan demikian saksi harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

haknya tetapi saksi juga wajib dilindungi. Dalam membahas tentang perlindungan saksi terdapat dasar-dasar yang perlu diketahui mengenai perlindungan , antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 A- 28 J. Namun yang menjadi acuan dalam perlindungan hukum adalah pasal 28 D, 28 G, 28 I, dan pasal 28 J Ayat I amandemen II UUD 1945. Pasal yang dimaksud sebagai berikut:
   a. Pasal 28 D ayat 1 menyatakan:

      Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
   b. Pasal 28 G ayat 1 berbunyi

      Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatau yang merupakan hak asasi.
   c. Pasal 28 I ayat 2 menyebutkan:

      Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
   d. Pasal 28 J ayat 1 menyatakan

      Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Dasar 1945 Amademen I sampai IV).
2. Convention Against Transnational Organized Crime, Assembly Resolution 55/25, annex I, entered into force on 29 Sebtember 2003 (konvensi PBB melawan kejahatan transnasional terorganisasi, resolusi majelis nomor 55/25 lampiran berlaku 29 Sebtember 2003)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dalam pasal 24 dijelaskan agar negara anggota melakukan upaya-upaya yang pantas memberikan perlindungan yang efektif terhadap pembalasan atau intimidasi bagi saksi dan seterusnya.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 3 disebutkan perlindungan saksi dan korban di dasarkan pada:

a. Penghargaan atas dasar harkat dan martabat manusia

Penghargaan atas dasar harkat dan martabat manusia adalah asas dalam pembentukan hak dan pemberian bantuan yang memandang sebagai manusia khususnya sebagai saksi, sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dilindungi dan hak tersebut tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (Sunarso 2012, 246).

b. Rasa aman

Rasa aman adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi berguna untuk menciptakan kondisi dalam suasana tentram baik lahiriyah dan bathiniah baik secara fisik maupun psikis (Sunarso 2012, 246)

c. Keadilan

Keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi sesuai dengan hak-haknya, secara *proposionalitas, procedural*, sesuai dengan kewajibannya memberikan kesaksian dalam tahap peradilan (Sunarso 2012, 247).

d. Tidak diskriminasi

Tidak diskriminasi adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan hukum yang memandang setipa saksi memperoleh pengakuan dalam keadaan yang sama, harus diterapkan secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, golongan, ras, suku bangsa, dan sebagainya.

e. Kepastian hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Kepastian hukum adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan di Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan , kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Dalam setiap kali terjadinya suatu tindakan pidana yang menyebabkan kedudukan saksi tidak begitu diperhatikan ada namanya lembaga perlindungan saksi. Dalam hal ini perlindungan saksi menggunakan dasar-dasar di atas sebagai dasar untuk menetapkan hukum dan perlindungan terhadap saksi.

3.3. Tujuan Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman disini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terimidasi haknya, jiwa, raga, harta serta keluarga. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan korban merasa takut dan dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana (Yulia 2010, 28).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi kejahatan, adanya upaya *preventif* (mencegah) maupun *represif* (mengatasi) yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa saksi, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai (Gultom 2007, 161).

Pada dasarnya ada 2 model perlindungan yaitu: *Pertama*, model hak-hak prosedural (*the procedural rights*). Secara singkat model ini menekankan berperanaktifnya saksi dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa menuntu umum. *Kedua*, model pelayanan (*the servinces model)* yang

menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk konpensasi, restitusi dan upaya mengambilan kondisi saksi yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. Apabila dibandingkan ternyata model hak perosedural maupun pelayanan ini masih menpunyai kelemahan. Model hak perosedual dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi si saksi. Di samping suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat saksi tentang pemidanaan yang dijatuhkan karena didasarkan atas pemikiran yang emosional sebagai upaya untuk mengadakan pembalasan (Gultom 2007, 122-123). Dengan titik tolak kelemahan tersebut maka perlindungan saksi di Indonesia haruslah berimbang antara kepentingan pelaku, masyarakat, Negara dan kepentingan umum. Sejalan dengan kontek perlindungan saksi di Indoneisa terhadap pelanggaran HAM berat maka ada tipologi atau tata cara perlindungan terhadap saksi.

Realisasi pasal 34 ayat 3 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berdasarkan bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan saksi pasal 4 PPRI 2 tahun 2002 maka tata cara perlindungan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi bentuk- bentuk:

1) Perlindungan atas keamanan pribadi saksi dari ancaman fisik dan mental.
2) Perahasiaan identitas saksi.
3) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam sidang tanpa bertatap muka degan tersangka.

Tata cara pemberian perlindungan saksi menurut pasal 5 ayat 1 PP No 2 tahun 2002 diberikan atas dasar inisiatif aparat penegak hukum dan suatu permohonan yang disampaikan oleh korban. Pada dasarnya permohonan di sampaikan oleh saksi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahap penyelidikan (Mukyati 126, 127).

Jadi menurut penulis tujuan dari perlindungan saksi adalah untuk menjaga keamana dan kenyamanan saksi dalam menyampaikan kesaksian di depan pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3.4. Latar Belakang Munculnya Undang- Undang Perlindungan Saksi

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999. Beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Indonesia meratifikasi *UN Convention Against Corruption* pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap Negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Peridoe 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi(http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun 2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni 2017 pukul 19.05).

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa Negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut.

Pada tanggal 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Pengertian perlindungan ini hampir sama pengertiannya dengan pengertian perlindungan dalam PP No. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Secara spesifik tujuan dari pemberian perlindungan khusus bagi saksi dan korban adalah untuk:

"Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana"(pasal 4 Undang-Undang No 13 tahun 2006).

Perlindungan bagi saksi/korban yang bersifat menyeluruh harus mencakup lima tahapan yang dilalui saksi/korban, yaitu: tahap pertolongan pertama (gawat darurat) (ketika peristiwa baru saja terjadi), tahap investigasi, tahap pra persidangan, tahap persidangan serta tahap pasca persidangan (setelah putusan akhir). Perlindungan bagi saksi/korban merupakan tanggung jawab perangkat penegak hukum dan pemerintah maupun masyarakat. (http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun 2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

2017 pukul 19.05). Prinsip-prinsip perlindungan bagi saksi/korban mencakup:

1. Keamanan saksi/korban harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan langkah yang akan diambil oleh pihak yang menangani kasus,
2. Korban adalah pengambil keputusan akhir menyangkut tingkat dan lingkup keterlibatannya dalam keseiuruhan proses penanganan kasusnya.
3. Korban wajib mendapatkan informasi yang benar dan lengkap agar dapat membuat pilihan terbaik bagi dirinya.
4. Tidak dibenarkan untuk mempersalahkan saksi/korban atas kejahatan yang dialaminya.
5. Sistem perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus bersifat komprehensif atau menyeluruh.
6. Langkah-langkah perlindungan dan dukungan bagi saksi/korban harus setting terkoordinasi satu sama lainnya, baik yang dijalankan oleh penegak hukum, organisasi masyarakat, institusi kesehatan maupun lembaga publik lainnya,
7. Perlindungan saksi juga berlaku bagi saksi yang meringankan guna menjamin prinsip keadilan bagi pihak tertuduh. (http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni 2017 pukul 19.05).

Unsur-unsur sistem perlindungan saksi/korban yang komprehensif:

1. Adanya mekanisme perlindungan bagi saksi/korban dalam lembaga peradilan.
2. Adanya pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan HAM. termasuk hak-hak korban kejahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3. Adanya protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradiian dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan.
4. Adanya pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim dan panitera pengadilan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik.
5. Adanya kemudahan bagi korban untuk memperoleh layanan pendampingan, termasuk konseiing trauma, untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kendatipun mereka memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. (http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-13-tahun-2006-tentang-perlindungan-saksi-dan-korban/ diakses pada 2 Juni 2017 pukul 19.05).

Sistem perlindungan saksi/korban yang komprehensif mensyaratkan keterlibatan tiga pihak yang berbeda, yaitu:

1. Negara, terutama lembaga penegak hukum
2. Lembaga penyedia Iayanan masyarakat,
3. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban/saksi Pemberian hak-hak kepada saksi dan korban dapat berupa:
    a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;
    b. Hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
    c. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
    d. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
    e. Hak untuk mendapatkan penterjemah;
    f. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
    g. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

h. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
i. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
j. Hak untuk mendapatkan identitas baru;
k. Hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau
l. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. (Pasal 5 BAB II Undang–Undang No. 31 Tahun 2014).

Setahun setelah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) berkiprah dalam dunia penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Pada fase-fase awal berdirinya LPSK, terdapat banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Usaha-usaha untuk menyusun fondasi kelembagaan telah dimulai dengan menyusun Rencana Strategis LPSK. Dokumen tersebut menjabarkan aspek konseptual dalam perencanaan strategis organisasi, aspek strategi kebijakan organisasi dalam jangka waktu lima tahun, serta aspek strategi implementasi dalam pelaksanaan program. Bahwa proses-proses tersebut telah diperhitungkan sebagai strategi pengembangan kelembagaan yang menjadi prioritas kebijakan LPSK, khususnya ditahun-tahun awal ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Rencana Strategis LPSK telah menetapkan visi dan misi dalam rentang waktu lima tahun pertamanya yakni: Visi Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana Misi Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban .

4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, (www. lpsk.com diakses pada 2 Juni 2017 pukul 20.05)

3.5. Pengaturan Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM mengatur secara khusus perlindungan saksi pada bab V dan pasal 34, kemudian dilengkapi dengan perlindungan terhadap saksi dalam pelanggaran HAM berat. Bentuk dan jenis perlindungan tersebut dilakukan secara fisik, mental dan sebagainya, yang melaksanakannya adalah aparat terkait, melalui pasal 34 ditegaskan bahwa:

1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran ham berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.
2. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamananan secara cuma- cuma.

Lebih lanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Ttahun 2002 menjabarkan bentuk- bentuk perlindungan yakni:

1. Perlindungan atas keaman pribadi saksi dari ancaman fisik
2. Perahasiaaan identitas saksi
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di dalam pengadilan tanpa tatap muka dengan tersangka.

Selain undang-undang perlindungan saksi, undang- undang dalam hukum pidana Indonesia yang membahas dan mengatur tentang perlindungan bagi saksi diantaranya:

1. Perlindungan korban dalam KUHP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Ketentuan berkenan perlindungan korban saksi yang diatur KUHP. Bab XIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada pasal 98-101 KUHP mengatur:

a. Jika suatu peruatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemerikasaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu
b. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan selambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan
c. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugiakan
d. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
e. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memiliki kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap(Waluyo 2012, 59).

Hak saksi dalam KUHP antara lain:

1) Mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan atau penuntutan
2) Mengizinkan atau tidak mengizinkan dari keluarga korban atas permintaan penyidik melakukan otopsi korban.
3) Korban sebagai saksi dapat mengundurkan diri untuk member kesakisan (Waluyo 2013, 60-61).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini tidak diatur secara nyata perlindungan korban dan saksi , yang ada justru hak hak tersangka dan terdakwa. Perlindungan korban dan saksi hanya tersirat dalam penafsiran pasal seperti berikut:

a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (pasal 3 ayat 2).
b. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaanya di depan hukum (pasal 5 ayat 1).
c. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang obejktif dan berpihak (pasal 5 ayat 2).
d. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesui dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (pasal 17).
e. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat dan hak miliknya/ 29 ayat 1.
f. Setiap orang berhak atas pengaturan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada (pasal 29 ayat 2).
g. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan atas ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu/ pasal 30 (Waluyo 2013, 63-64).

3. Perlindungan korban/ saksi dalam KUHP

Secara implisit ketentuan Pasal 14 c Ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah pemberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal ini berbunyi: Dalam perintah yang di maksud dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pasal 14 a kecuali jika di jatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

Pada Pasal 14 a dan Pasal 14 b hakim dalam menetapkan hukuman menggunakan syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus pada terpidana dimaksud mengganti kerugian yang ditimbulkan pada korban/saksi, Pada aspek ini perlindungan bersifat abstrak atau tidak langsung.

4. Perlindungan korban/ saksi dalam KUHAP

Dalam dimensi sistem peradilan pidana maka kepentingan korban/saksi dalam peroses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) melalui lembaga peradilan memberikan perlindungan dengan menggunakan kontrol apabila penyidik perkaranya dihentikan. Adanya kontrol ini merupakan manifestasi dari bentuk perlindungan hukum kepada saksi sehingga perkaranya tuntas. Kuhap menempatkan korban dalam penyelesaian perkara melalui:

1) Korban hadir dalam sidang pemeriksaan perkara sebaga saksi korban guna memberikan kesaksian.
2) Korban hadir dalam pemeriksaan perkara sebagai saksi korban guna mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Perlindungan korban/saksi ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai karena status saksi dapat menjadi korban. Konkriknya korban belum mendapatkan perhatian secara profesional atau perlindungan yang banyak adalah perlindungan tidak langsung(Arief

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

2007, 58). Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum seringkali dihadapan pada kewajiban melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaan korban karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental fisik, maupun materil) dan kepentingan tertuduh.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban dan saksi kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material. Sebagaimana pendapat Geis, korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan. Yaitu hanya sebagai saksi sehingga peluang untuk mendapatkan hak korban kecil (Gultom 2007, 25-26).

5. Perlindungan korban/ saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Seharusnya saksi tindak pidana mendapatkan perlindungan dan hak yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu, pada Pasal 5 meyatakan bahwa:

1. Seorang Saksi dan Korban berhak:
   a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
   b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
   c. Memberikan keterangan tanpa tekanan dan Mendapat penerjemah;
   d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
   e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
   f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
   g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
   h. Mendapat identitas baru;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
k. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Undang- Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban).

Dalam kejahatan kemanusiaan seperti pemerkosaan dan kejahatan sosial maka diberi bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologi yaitu bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menderita trauma dan masalah jiwa (Gultom 2007, 154-155).

6. Perlindungan Hukum Dan Bantuan Hukum Bagi saksi (Sunarso 2012,268).

Hal yang perlu diketahui oleh saksi dan juga LPSK dalam pemberian perlindungan antara lain:

a. Sifat pentingnya keterangan korban
b. Tingkat acaman yang membahayakan
c. Hasil tim medis atau psikolog terhadap korban/ saksi
d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh korban/ saksi (Woluyo 2011, 100)

Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai perlindungan saksi antara lain:

1. Perlindungan Hukum

a. Tata cara memperoleh perlindungan
   1) Mengajukan permohonan sacara tertulis kepada LPSK,
   2) LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 hari harus ada keputusan. Apabila LPSK menerima permohonan maka korban/saksi menandatangani pernyataan kesediaan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan korban yang memuat

3) Kesediaan korban/saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan
4) Kesediaan korban/saksi menaati peratutan yang berkenaan dengan keselamatan
5) Kesediaan korban/saksi untuk tidak berhubungan dengancara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama dalam perlindungan.
6) Kewajiban korban/saksi untuk tidak meritahukan kepada siapapun mengenai keberadaan nya dibawah LPSK
7) Hal- hal dianggap perlu oleh LPSK

3. Penghentian Perlindungan
   a. Permohonan korban/saksi dengan inisiatif sendiri atau atas permintaan pejabat berwenang.
   b. Korban melanggar aturan tertulis dalam perjanjian.
   c. LPSK berpendapat korban/saksi tidak lagi memerlukan perlindungan serta perhentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

4. Pemberian Bantuan hukum
   a. Tata cara pemberian bantuan korban
      1) Bantuan atas permohonan korban secara tertulis kepada LPSK
      2) LPSK menentukan kelayakan diberi bantuan atau tidak
      3) Keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 hari sejak diterimanya permohonan

2. Pemberian Bantuan

Mekanisme pemberian bantuan dijelaskan dalam Pasal 34 sampai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.

a. Permohonan

1) Permohonan diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada LPSK.
2) Permohonan bantuan memuat sekurang-kurangnya: identitas pemohon dan identitas pelaku serta uraian tentang peristiwa pelanggaran HAM yang berat serta bentuk bantuan yang diminta.
3) Permohonan bantuan sebagaimana harus melampirkan:
   a) Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan pemohon sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM berat;
   b) Surat keterangan Fotokopi putusan pengadilan HAM dalam hal perkara pelanggaran HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
   c) Surat keterangan hubungan keluarga dan surat kuasa khusus, apabila permohonan bantuan diajukan oleh kuasa korban atau kuasa Keluarga (Woluyo 2011,114).

b. Proses Permohonan bantuan pada lembaga perlindungan saksi dan korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan paling lama 7 hari sejak tanggal permohonan diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan dalam waktu 7 hari apabila tidak dilengkapi maka dianggap mencabut permohonan.
2) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan bantuan meminta keterangan kepada korban, keluarga, atau kuasanya.
3) LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan berdasarkan

keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan pusat kesehatan/rehabilitasi.

c. Keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban

1) Pemberian bantuan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang memuat sekurang-kurangnya: identitas korban dan jenis bantuan yang diberikan serta jangka waktu pemberian bantuan; dan rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat korban memperoleh perawatan dan pengobatan.

2) LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian bantuan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Penghentian pemberian bantuan dilakukan atas permintaan korban, dan badan yang melaksanakan pemberian bantuan (Woluyo 2011, 117).

3. Tata cara pemberian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

Selain dalam undang-undang perlindungan saksi terdapat beberapa penjelasan pasal demi pasal yang belum jelas dalam undang-undang tersebut maka diperlukan oleh pemerintah untuk menjelaskan bebrapa pasal yang telah dijelaskan secara umum dalam undang- undng tersebut. Peraturan Pemerintah RI No 2 tahun 2002 ini merupakan suatu uraian yang menjeaskan tentang tatacara pemberian perlindungan bagi saksi tersebut yakni pada Pasal 5:

1. Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan:
   a. Inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau
   b. Permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada :
   a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan;
   b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.
4. Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

Pasal 6 juga menjelaskan tentang klasifikasi atau lanjutan dari pasal 5 yaitu Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berbunyi:

"Aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan:

1. Klarifikasi atas kebenaran permohonan; dan
2. Identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan".

Pasal 7 juga menjelaskan lanjutan dari pasal 6 yaitu:"

1. Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila:
   a. atas permohonan yang bersangkutan;
   b. korban dan atau saksi meninggal dunia; atau
   c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.
2. Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan".

Pasal 8 juga menjelskan kelanjutan dari Pasal 7 yaitu:"

1. Korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG